

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Waluyo, 2015 , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, 2020, *Omnibuslaw Dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Lita Tyesta ALW, 2012, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Kajian Normatif Delegeted Legislation di Indonesia Dari Undang Undang No. 10 Tahun 2004 ke Undang Undang No 12 Tahun 2011*, Yogyakarta, Genta Press.

....., 2020. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia (Studi Kasus : Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*. Pustaka Media, Bandarlampung

....., 2020 , *Perancangan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori dan Praktek*, Yogyakarta, CV Mahata.

Manulang, E. F. M. 2017. *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media.

Mukti Fajar NR dan Yulianto, MH, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, PrenadaMedia Group .

Salim, H. S. 2021. *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*. Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jurnal :

- Hananto, U. D. 2011. Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantu Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*. 40(2): 202-2012.
- Hissan, M. A. 2019. Tinjauan Yuridis Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Skripsi.
- Mayana, R. F. dan T. Santika. 2021. Legalitas Tanda Tangan Elektronik : Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*.
- Pitono, A. 2011. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*. 2(2): 1-55.
- Pratiwi, N. N. I. dan A. A. S. Indrawati. 2021. Legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik. Kartha Semaya: *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sihombing, L. B. 2020. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and Development*.
- Sonnia. 2018. Ukuran Keaslian Tanda Tangan Elektronik Atau Digital Pada Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti. Srikpsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Yuniati, T. dan M. F. Sidiq. 2020. Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen di Masa Pandemi. *Jurnal RESTI*. 4(6): 1058-1069.

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Jo tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

PP No. 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik.

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan produk hukum daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
 - c. bahwa dengan adanya dinamika

perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

11. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Jawa Tengah.
15. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
17. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
18. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
20. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan

perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
24. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
26. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
27. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
28. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
29. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,

terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

30. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
31. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah.
32. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
33. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
34. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. bentuk produk hukum daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyusunan produk hukum daerah
- d. pembahasan produk hukum daerah;
- e. fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi;
- f. nomor register;
- g. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
- h. penyebarluasan;

- i. analisis dan evaluasi;
- j. tata naskah dan teknik penyusunan;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. pembentukan produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia;
- m. pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- n. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- o. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama;
- p. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- q. pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah dibentuk berdasarkan asas :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; dan
 - i. Asas-asas lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mendasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan produk hukum daerah memperhatikan :
 - a. konsistensi antara produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar produk hukum daerah lainnya;
 - b. kelestarian alam; dan
 - c. kearifan lokal.

BAB II BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk hukum daerah berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Pergub; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. keputusan Gubernur;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 5

- (1) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda provinsi memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan provinsi;
 - b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pasal 6

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan Penyusunan Perda; dan
- b. Perencanaan Penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka;
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan produk hukum daerah; dan
 - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (2) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Penetapan Propemperda

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi

Propemperda.

- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 6

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Rancangan perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

Paragraf 7

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diajukan oleh DPRD atau Gubernur dalam keadaan tertentu, dengan alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;
 - d. pembatalan dari Menteri Dalam Negeri; dan

- e. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

Pasal 17

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Gubernur.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penambahan usulan Rancangan Perda;
 - b. penghapusan usulan Rancangan Perda; dan/atau
 - c. penggantian usulan Rancangan Perda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Keputusan DPRD tentang Propemperda.

Paragraf 8

Pelaksanaan Propemperda

Pasal 18

- (1) DPRD dan Gubernur melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan

kesepakatan Bapemperda dan Biro Hukum Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam paripurna dengan Perubahan Keputusan DPRD tentang Propemperda.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kewenangan.
- (4) Penetapan skala prioritas penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum untuk perencanaan penyusunan Pergub dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (5) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan:
 - a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Pergub dan Peraturan DPRD; dan
 - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Pergub dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (3) Perencanaan penyusunan Pergub dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

- (5) Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan perubahan.
- (6) Perubahan Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk :
 - a. penambahan usulan Rancangan Pergub atau Peraturan DPRD;
 - b. penghapusan usulan Rancangan Pergub atau Peraturan DPRD; dan/atau
 - c. penggantian usulan Rancangan Pergub atau Peraturan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Pergub diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai

dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.

- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah;
 - f. penutup.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran;
 - b. kondisi empirik dan permasalahannya; dan
 - c. materi muatan yang diatur.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.

- (3) Hasil penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai :
 - a. naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan Pemrakarsa.
- (4) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

Pasal 23

- (1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 24

- (1) Penyelarasan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk :
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi :
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Penyelarasan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perancang perundang-undangan, analis legislatif, peneliti, tenaga ahli, pejabat fungsional lainnya dan pemangku kepentingan.

- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pemrakarsa melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 25

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil penyelarasan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan Pemrakarsa.
- (2) Rancangan Perda hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.

- (2) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan DPRD.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rancangan Perda dilingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Perda yang disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengkoordinasian dalam rangka penyelarasan .
- (2) Penyelarasan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan

perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;

- b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
- c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi :
 - 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 - 2. tata bahasa.

Pasal 30

- (1) Biro Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan serta rancangan Perda Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik penjelasan dan/atau keterangan dan rancangan Perda Provinsi.
- (3) [Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum dan pemangku kepentingan.](#)
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (5) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada [kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.](#)

Pasal 31

- (1) Gubernur menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 32

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketua Tim Penyusun melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rancangan Perda dilingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Persandingan Rancangan Perda

Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai

bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 35

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Pergub

Pasal 36

- (1) Pergub ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Pergub.
- (3) Penyusunan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun

disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan Gubernur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas :

- a. keputusan Gubernur;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Keputusan Gubernur

Pasal 41

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Biro Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Gubernur kepada Gubernur untuk mendapat penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 42

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 43

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 45

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 46

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 5

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 48

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 49

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 50

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB V

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 52

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 53

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Gubernur, penetapan pembahas

dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 54

Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 55

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan :
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
 - c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama Gubernur atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi;

- d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi :
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan Gubernur mengiringi pengesahan Raperda menjadi Perda.

Pasal 56

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk Persetujuan Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan kepada DPRD dengan surat

Gubernur disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Gubernur disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun berjalan, dan dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Perda.

Pasal 59

Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasannya mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Biro Hukum, pemrakarsa, dan pembahas dari DPRD serta tenaga ahli dan dapat melibatkan pejabat fungsional terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan Rancangan Perda diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 62

- (1) Pembahasan rancangan Pergub dilakukan oleh Gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Gubernur membentuk Tim Pembahas Rancangan Pergub yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, unsur kementerian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pembahas melaporkan perkembangan rancangan Pergub dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan rancangan Pergub kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub yang telah selesai dibahas.
- (2) Biro Hukum mengajukan rancangan Pergub yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Pergub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahas.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan Rancangan Pergub diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 65

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 66

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 68

- (1) Pembahasan Keputusan Gubernur dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 69

Pembahasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI FASILITASI, EVALUASI, DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 70

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dalam bentuk fasiltasi atas rancangan Perda, rancangan Peraturan Gubernur dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 71

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Gubernur, tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Gubernur yang dilakukan evaluasi.

Pasal 72

- (1) Permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 73

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri dalam rangka evaluasi rancangan Perda mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah; dan
 - g. rencana pembangunan industri;
 - h. rancangan Perda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian rancangan Perda serta pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Klarifikasi

Pasal 74

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan bupati/wali kota menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah.

BAB VII

NOMOR REGISTER

Pasal 75

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Menteri, ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

BAB VIII

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 76

Gubernur melakukan penetapan dan pengundangan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dari Menteri.

Pasal 77

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Gubernur.
- (3) Pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 78

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. Biro Hukum berupa minuta; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Perda oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peraturan Gubernur

Pasal 80

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Gubernur dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.
- (4) Pejabat sementara Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Gubernur inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 81

- (1) Penandatanganan Peraturan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. biro hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 82

- (1) Penandatanganan Pergub oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. biro hukum.

Pasal 85

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Keputusan Gubernur

Pasal 86

- (1) Rancangan keputusan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penandatanganan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada :

- a. wakil Gubernur;
- b. sekretaris daerah; atau
- c. pimpinan perangkat daerah.

Pasal 87

- (1) Penandatanganan keputusan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. biro hukum berupa minuta; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 88

- (1) Penandatanganan Keputusan Gubernur oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 89

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 90

Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan

pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan keputusan yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Pasal 92

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik
- (3) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 93

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap :

- a. Perda, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
 - (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 94

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 95

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 96

- (1) Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 97

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 98

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Biro Hukum untuk Perda, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 99

Autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tidak diperlukan dalam hal dokumen produk hukum daerah ditandatangani secara elektronik.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 100

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan/atau Gubernur sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Pasal 101

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Gubernur yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda, komisi pemrakarsa dan/atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 102

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 103

- (1) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. Televisi;
 - b. Radio;
 - c. [Internet](#).
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Forum tatap muka/dialog langsung;
 - b. Cetak fisik Perda.

Pasal 104

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

BAB X

ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 105

- (1) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dilakukan terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan atau diundangkan.
- (2) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan/atau Bapemperda.
- (3) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dilaksanakan dalam rangka menguji efektifitas pelaksanaannya serta penataan peraturan perundang-undangan menyesuaikan kebijakan hukum nasional.
- (4) Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah menjadi bahan dalam perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengkajian Analisis Dan Evaluasi yang dilakukan oleh Bapemperda diatur dalam Peraturan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengkajian Analisis Dan Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 106

Tata Naskah dan Teknik Penyusunan produk hukum daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Masyarakat memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan dan tahapan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan/atau Rancangan Produk Hukum Daerah, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan,

penyusunan, dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah.

- (8) Pembentuk Produk Hukum Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERPERSPEKTIF HAM

Pasal 109

- (1) Pembentukan produk hukum daerah dalam aspek formil dan materiil memuat penghormatan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- (2) Nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prinsip kesetaraan (*equality*);
 - b. Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*);
 - c. Prinsip ketergantuan (*interdependance*);
 - d. Prinsip universalisme;
 - e. Martabat manusia (*human dignity*); dan
 - f. Prinsip lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produk hukum daerah yang sedang dalam proses penyusunan dan produk hukum daerah yang telah diundangkan dapat dilakukan pengkajian perspektif Hak Asasi Manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian perspektif Hak Asasi Manusia diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 110

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:
 1. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 2. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 3. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. pajak daerah dan retribusi daerah;
 5. tata ruang daerah; dan
 6. evaluasi rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.
 - c. fasilitasi terhadap penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat dalam suatu JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.

- (3) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
 - e. mengembangkan pelayanan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam satu portal JDIH.

Pasal 112

- (1) Pengelolaan JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional sebagai Kepala Pusat JDIH dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH.

Pasal 113

- (1) Gubernur mengembangkan JDIH sebagai portal integrasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik.

- (2) Pembentukan produk hukum daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan produk hukum daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan aplikasi dan pembubuhan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan;
 - b. pengumpulan, pemanfaatan dan penyebarluasan dokumen elektronik dalam proses dan tahapan pembentukan produk hukum daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. proses analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah;
 - e. sarana partisipasi masyarakat secara daring; dan
 - f. proses lainnya dalam pembentukan produk hukum daerah.
- (4) Pengembangan JDIH sebagai portal integrasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik dilakukan dengan memperhatikan keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB XVI

KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 115

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan produk hukum daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;
 - e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan produk hukum daerah; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan produk

hukum daerah.

- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - b. Pendidikan dan pelatihan teknis;
 - c. Bimbingan teknis; dan/atau
 - d. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi lainnya.

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 117

- (1) Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. semua proses pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
 - c. analisis dan evaluasi produk hukum daerah;
 - d. penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. penguatan jejaring dan sinergitas pembentukan produk hukum daerah;
 - f. penguatan partisipasi masyarakat.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, DPRD atau Pemerintah Daerah mengikutsertakan :
 - a. perancang peraturan perundang-undangan;
 - b. analis hukum.
- (2) Selain perancang peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan analis hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mengikutsertakan :

- a. Peneliti;
 - b. Penyuluh hukum;
 - c. Analisis kebijakan; dan
 - d. Jabatan fungsional lain sesuai kebutuhan.
- (3) Khusus untuk produk hukum berbentuk Peraturan Daerah mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah pada proses pembentukannya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Provinsi dan/atau DPRD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi lain.

Pasal 120

Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan produk hukum daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pembentukan produk hukum daerah yang sudah berproses pada tahapan penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan dan pengundangan;

- b. pembentukan produk hukum daerah yang masih berproses pada tahapan sebelum penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam rangka tertib pembentukan produk hukum daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.

Sehubungan dengan adanya dinamika perundang-undangan pasca penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 terkait dengan mekanisme Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Perda dan Perkada, Klarifikasi Perda Dan Perkada.

Selain itu terdapat, urgensi kebutuhan pengaturan pembentukan produk hukum daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah selain Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya) sejalan dengan semangat penyederhanaan regulasi yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga keseluruhan substansi pengaturan perda tidak hanya terbatas pada penyusunan perda tetapi ditambahkan substansi penyusunan produk hukum lainnya.

Adanya urgensi kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, diantaranya:

- 1. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum Provinsi Jawa Tengah;
- 2. pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pusat integrasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembentukan produk hukum daerah dan pelayanan hukum;
- 3. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan Dan Kerjasama Daerah;
- 4. pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah (Perancang peraturan perundang undangan, analis hukum, penyuluh hukum dan sdm lain yang berkaitan).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR